



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 25436-25444

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda di Era Generasi Z

Tedy Tri Raharjo¹, Cucu², Indah Nurlaelah³, Raden Salamun Adiningrat⁴

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, STKIP Arrahmaniyah

¹ tedy3.tri@gmail.com*, ² cucunaila@gmail.com, ³ indahnurlailah19@gmail.com, ⁴ radensalamun74@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga seluruh warga negara melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memahami, menghargai, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat kesadaran HAM sebagai upaya membangun budaya demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab warga negara di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap berbagai jurnal ilmiah yang membahas HAM, Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi, serta pendidikan karakter. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai konstitusi, demokrasi, dan penghormatan terhadap keberagaman sehingga mampu membentuk karakter warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Di era digital, penguatan pendidikan HAM menjadi semakin penting untuk menghadapi tantangan seperti intoleransi, penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, serta rendahnya literasi kewarganegaraan. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran PKn yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai menjadi strategi yang efektif dalam membangun budaya demokrasi serta meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus memperkuat kesadaran hukum, etika publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokratis yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Toleransi, Tanggung Jawab Warga Negara.

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. HAM menjadi salah satu indikator utama dalam penyelenggaraan negara demokratis karena menjamin kebebasan, persamaan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Penguatan perlindungan HAM juga diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan hukum dalam menjamin hak-hak warga negara. Kehadiran berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM bukan sekadar komitmen normatif, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan demokrasi serta supremasi hukum.

Implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat masih menghadapi berbagai tantangan meskipun perangkat hukum mengenai HAM telah berkembang cukup baik. Berbagai bentuk pelanggaran HAM masih terjadi, mulai dari diskriminasi, intoleransi antarumat beragama, *bullying*, kekerasan terhadap anak dan perempuan, ujaran kebencian di media sosial, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak orang lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, budaya demokrasi, serta pembentukan karakter warga negara sejak usia dini. Pembentukan karakter yang menghargai martabat manusia menjadi fondasi penting agar nilai-nilai HAM dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipahami sebagai konsep yang bersifat normatif (Warsono, 2006).

Perkembangan teknologi informasi pada era digital semakin memperluas ruang interaksi masyarakat. Akses terhadap berbagai informasi dapat diperoleh secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga memberikan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan demokrasi. Realitas tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, diskriminasi, perundungan digital, serta polarisasi sosial yang berpotensi mengikis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi yang tidak disertai tanggung jawab sering kali memunculkan pelanggaran terhadap hak individu lain, terutama melalui media sosial yang menjadi ruang komunikasi utama generasi muda. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa literasi HAM harus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kemajuan teknologi agar masyarakat mampu memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab (El Muhtaj et al., 2020).

Pendidikan menjadi salah satu instrumen yang paling efektif dalam membangun kesadaran HAM secara berkelanjutan. Penanaman nilai-nilai penghormatan terhadap hak, persamaan, keadilan, serta tanggung jawab sosial akan lebih efektif apabila dilakukan melalui proses pendidikan yang sistematis. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, serta kebiasaan yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Lingkungan sekolah menjadi ruang strategis untuk menumbuhkan budaya saling menghormati, menyelesaikan konflik secara damai, dan membiasakan peserta didik mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. PKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, maupun hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga bertujuan membentuk karakter warga negara yang memiliki sikap demokratis, toleran, bertanggung jawab, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam menanamkan kesadaran bahwa setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Mahendra, 2024). Pembelajaran PKn juga mendorong peserta didik untuk memahami berbagai persoalan kewarganegaraan secara kontekstual sehingga mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan realitas sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Warsono (2006) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pilar utama pendidikan HAM karena memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar manusia, prinsip persamaan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui proses pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman nyata, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan konflik secara damai, menghargai perbedaan pendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Pendidikan HAM tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai warga negara yang mampu menghormati hak orang lain dalam berbagai situasi sosial.

Berlian dan Dewi (2021) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk negara demokratis melalui penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga politik, melainkan juga oleh kualitas warga negaranya. Warga negara yang memiliki literasi HAM yang baik akan lebih mampu menghormati kebebasan orang lain, berpartisipasi dalam kehidupan publik secara bertanggung jawab, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan HAM tidak hanya diukur dari penguasaan konsep, tetapi juga dari kemampuan peserta didik menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sosial.

Nilai demokrasi yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan erat dengan sikap toleransi. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat memerlukan warga negara yang mampu menerima perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Toleransi bukan hanya berarti menghormati perbedaan, tetapi juga bersedia hidup berdampingan secara damai serta menjunjung tinggi prinsip persamaan hak setiap warga negara. Pendidikan HAM melalui PKn menjadi media efektif dalam mengembangkan sikap toleransi karena peserta didik diajak memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi (Ridwan & Dewi, 2022). Penguatan sikap toleransi tersebut menjadi semakin penting mengingat meningkatnya intensitas interaksi masyarakat melalui media digital yang sering mempertemukan berbagai pandangan, budaya, dan identitas dalam satu ruang komunikasi.

Aspek tanggung jawab warga negara juga menjadi tujuan penting Pendidikan Kewarganegaraan. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, kebebasan berpendapat, dan pelayanan publik, namun pada saat yang sama juga berkewajiban menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kesadaran terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi utama dalam menciptakan kehidupan demokratis yang harmonis (Nasoha et al., 2025). Pembiasaan untuk bertanggung jawab terhadap setiap

tindakan juga akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menjaga kehidupan bersama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan HAM melalui Pendidikan Kewarganegaraan mampu meningkatkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* peserta didik. *Civic knowledge* berkaitan dengan pemahaman mengenai konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara. *Civic skills* mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi, pemecahan masalah, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Civic disposition* menekankan pembentukan karakter seperti kejujuran, toleransi, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga aspek tersebut merupakan indikator penting dalam membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter. Kajian-kajian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan kompetensi kewarganegaraan, tetapi pembahasan mengenai keterkaitan antara kesadaran HAM, budaya demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab warga negara masih cenderung dikaji secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antarkomponen tersebut.

Tantangan terhadap implementasi HAM semakin kompleks pada era globalisasi. Arus informasi yang sangat cepat memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi kelompok pengguna teknologi digital terbesar. Paparan terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian, radikalisme, intoleransi, maupun disinformasi dapat menghambat terbentuknya budaya demokrasi yang sehat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran terhadap nilai-nilai HAM. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan yang kontekstual, berbasis pengalaman, serta memanfaatkan teknologi digital secara positif agar peserta didik mampu menjadi warga negara yang kritis sekaligus bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat modern.

Kajian ini dilakukan karena masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terdahulu yang umumnya lebih berfokus pada salah satu aspek, seperti demokrasi, pendidikan karakter, atau pendidikan HAM secara terpisah. Hubungan antara penguatan kesadaran HAM melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengembangan budaya demokrasi, peningkatan sikap toleransi, dan pembentukan tanggung jawab warga negara belum banyak dibahas dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membangun kualitas warga negara di era digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat implementasi HAM di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam memperkuat kesadaran Hak Asasi Manusia sebagai dasar pengembangan budaya demokrasi, peningkatan sikap toleransi, dan pembentukan tanggung jawab warga negara di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih efektif dalam membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkarakter, sekaligus menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap tantangan implementasi HAM pada era digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui studi kepustakaan, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat kesadaran HAM, khususnya dalam membangun nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab warga negara. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis ataupun mengolah data statistik, melainkan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyusun berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah yang relevan menjadi suatu pembahasan yang sistematis dan komprehensif (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai artikel ilmiah nasional maupun internasional yang telah dipublikasikan. Literatur yang digunakan berfokus pada kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan hak asasi manusia, demokrasi, pendidikan karakter, toleransi, serta berbagai penelitian yang membahas implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemilihan sumber pustaka dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik dengan fokus penelitian sehingga setiap referensi yang digunakan memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Selain itu, literatur yang dipilih berasal dari jurnal ilmiah yang memiliki reputasi akademik dan relevan dengan perkembangan kajian

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Sebagian besar referensi yang digunakan merupakan publikasi dalam rentang tahun 2020–2025 agar mampu menggambarkan perkembangan penelitian terkini mengenai pendidikan HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun demikian, beberapa literatur yang diterbitkan sebelum periode tersebut tetap digunakan karena masih menjadi rujukan utama dalam menjelaskan konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka yang telah dipilih. Proses pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan tema penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membaca secara menyeluruh isi setiap artikel untuk memahami tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan fokus kajian. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dicatat dan dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan yang memiliki keterkaitan dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran HAM. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memudahkan proses analisis sehingga hubungan antarkonsep maupun hasil penelitian terdahulu dapat dipahami secara lebih sistematis. Seluruh informasi yang telah dikumpulkan kemudian disusun menjadi bahan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber pustaka sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam memperkuat kesadaran Hak Asasi Manusia. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang telah dikumpulkan diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus penelitian sehingga hanya data yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, HAM, demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab warga negara yang digunakan dalam pembahasan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dengan menghubungkan hasil-hasil penelitian terdahulu terhadap konsep-konsep yang relevan. Melalui tahapan ini, berbagai temuan dari sumber pustaka dibandingkan dan disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kesamaan maupun keterkaitan antarhasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjelaskan bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam memperkuat kesadaran HAM melalui pengembangan nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab warga negara. Dengan tahapan tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan warga negara yang menghormati hak asasi manusia dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi Pendidikan Kewarganegaraan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki martabat, kebebasan, dan persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai HAM memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen utama dalam menanamkan pemahaman mengenai HAM kepada peserta didik. Warsono (2006) menjelaskan bahwa PKn tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk sikap menghormati hak orang lain sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diajak memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, ras, maupun status sosial.

Mahendra (2024) menegaskan bahwa pembelajaran HAM dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran, bukan sekadar penguasaan konsep. Kesadaran tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan diskriminasi, menjaga kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai HAM yang mampu membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap sesama serta mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

3.2 Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kesadaran Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem kehidupan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum atau pergantian pemerintahan, melainkan juga sebagai budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Berlian dan Dewi (2021), Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai pendidikan demokrasi (education for democracy). Peserta didik tidak hanya mempelajari teori demokrasi, tetapi juga dilatih untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Praktik sederhana seperti musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas secara demokratis, kerja sama kelompok, serta penghargaan terhadap pendapat teman merupakan bentuk implementasi nilai demokrasi dalam pendidikan.

Nilai demokrasi juga berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik didorong untuk mampu menganalisis berbagai persoalan sosial secara objektif serta menyampaikan pendapat berdasarkan argumentasi yang logis. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi perkembangan informasi di era digital yang ditandai dengan melimpahnya berita palsu (hoaks), propaganda, maupun ujaran kebencian.

El Muhtaj dkk. (2020) menjelaskan bahwa literasi HAM dan literasi kewarganegaraan menjadi kebutuhan utama pada abad ke-21. Peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah, menghormati kebebasan berpendapat tanpa melanggar hak orang lain, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, demokrasi dipahami bukan hanya sebagai hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai kesediaan menerima perbedaan, menghormati keputusan bersama, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.

3.3 Pendidikan HAM sebagai Penguatan Sikap Toleransi

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, agama, suku, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan bangsa apabila dikelola dengan baik, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila masyarakat tidak memiliki sikap toleransi.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam membangun sikap toleransi melalui pendidikan HAM. Ridwan dan Dewi (2022) menyatakan bahwa penghormatan terhadap HAM menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang damai, inklusif, dan demokratis. Sikap toleransi tidak hanya diwujudkan dalam menghormati perbedaan agama, tetapi juga menghargai perbedaan pendapat, budaya, pilihan politik, maupun latar belakang sosial ekonomi.

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran sebagai teladan dalam membangun budaya toleransi. Guru tidak hanya menyampaikan materi mengenai keberagaman, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menghargai setiap peserta didik tanpa diskriminasi. Diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, simulasi penyelesaian konflik, maupun studi kasus menjadi strategi yang efektif untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami perspektif orang lain.

Komalasari (2020) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural mampu memperkuat karakter toleransi karena peserta didik belajar menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM dengan budaya lokal akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan konsep keberagaman secara teoritis, tetapi juga membentuk kebiasaan menghormati sesama melalui interaksi sosial yang positif.

3.4 Tanggung Jawab Warga Negara sebagai Implementasi HAM

Hak Asasi Manusia selalu berjalan beriringan dengan kewajiban serta tanggung jawab warga negara. Pemahaman mengenai hak tanpa disertai kesadaran akan tanggung jawab dapat menimbulkan sikap individualistik dan penyalahgunaan kebebasan.

Nasoha dkk. (2025) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab melalui penguatan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Warga negara yang baik bukan hanya memahami hak-haknya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menaati hukum, menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Konsep tanggung jawab warga negara juga terlihat dalam kehidupan sekolah. Peserta didik diajarkan untuk mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai guru dan teman, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Nilai-nilai tersebut menjadi latihan awal dalam membangun budaya kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Budimansyah (2018) menekankan bahwa karakter warga negara yang baik (good citizen) dibentuk melalui pembiasaan perilaku yang konsisten. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam PKn harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan nilai HAM dalam kehidupan nyata.

3.5 Tantangan Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kemudahan akses terhadap media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, menyampaikan pendapat secara bebas, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan terhadap implementasi Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tantangan yang paling nyata adalah meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), perundungan siber (cyberbullying), serta tindakan diskriminatif yang dilakukan melalui media digital. Kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari HAM sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengabaikan hak orang lain untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabatnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai HAM masih belum diikuti dengan kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai warga negara.

El Muhtaj dkk. (2020) menjelaskan bahwa pendidikan HAM pada era digital harus mampu meningkatkan literasi digital peserta didik agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, menghargai privasi orang lain, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, perkembangan globalisasi juga membawa masuk berbagai ideologi dan budaya yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik sebagai generasi muda menjadi kelompok yang paling mudah terpengaruh oleh arus informasi global. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pembelajaran yang kontekstual, inovatif, dan berbasis pada permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat.

Mahendra (2024) menegaskan bahwa penguatan pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn perlu diarahkan pada pembentukan karakter digital (digital citizenship), yaitu kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi warga negara digital yang mampu menjaga nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

3.6 Strategi Penguatan Kesadaran Demokrasi, Toleransi, dan Tanggung Jawab Warga Negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Penguatan kesadaran HAM tidak dapat dilakukan hanya melalui penyampaian materi secara teoritis. Pendidikan Kewarganegaraan harus mengembangkan strategi pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam menghayati nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak menganalisis berbagai persoalan nyata yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, konflik sosial, diskriminasi, maupun intoleransi yang terjadi di lingkungan sekitar.

Proses analisis tersebut mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai konstitusi serta prinsip kemanusiaan.

Selain itu, pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Misalnya, peserta didik diberikan proyek kampanye anti-perundungan, pembuatan media edukasi mengenai HAM, kegiatan bakti sosial, atau program toleransi antarumat beragama di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan nilai-nilai HAM.

Menurut Berlian dan Dewi (2021), Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengembangkan tiga kompetensi utama kewarganegaraan, yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic disposition. Ketiga kompetensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang demokratis.

Civic knowledge memberikan pemahaman mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip HAM. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara.

Civic skills berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan konflik secara damai, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kompetensi ini sangat penting dalam menghadapi dinamika masyarakat demokratis yang semakin kompleks.

Sementara itu, civic disposition menekankan pembentukan karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kompetensi inilah yang menjadi tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan karena menentukan kualitas perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Guru memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan ketiga kompetensi tersebut. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, sekaligus teladan dalam penerapan nilai-nilai HAM. Keteladanan guru dalam bersikap adil, menghargai pendapat peserta didik, serta menciptakan suasana kelas yang demokratis akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna.

Di samping itu, lingkungan sekolah perlu mengembangkan budaya yang mendukung penghormatan terhadap HAM. Penerapan tata tertib yang adil, pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan aspirasi, penghargaan terhadap keberagaman budaya, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah merupakan bentuk nyata implementasi pendidikan demokrasi di sekolah.

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun karakter warga negara. Pendidikan mengenai HAM akan lebih efektif apabila nilai-nilai yang diajarkan di sekolah memperoleh dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi digital menuntut strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang semakin adaptif terhadap karakteristik Generasi Z. Kelompok generasi ini tumbuh bersama internet, media sosial, dan berbagai platform digital yang memungkinkan mereka memperoleh informasi secara cepat dari berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut memberikan peluang besar untuk memperluas wawasan global peserta didik, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat, intoleransi, maupun pengaruh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan perlu memanfaatkan karakteristik tersebut dengan mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong peserta didik melakukan eksplorasi informasi secara kritis, berdiskusi, dan menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan kewarganegaraan.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran juga dapat dilakukan melalui penggunaan media interaktif, simulasi, diskusi daring, maupun analisis berbagai isu global yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami bahwa persoalan hak asasi manusia, demokrasi, perubahan iklim, perdamaian dunia, maupun keberagaman budaya merupakan isu yang tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Pengalaman belajar seperti ini akan memperluas perspektif peserta didik sehingga mereka mampu melihat hubungan antara identitas sebagai warga negara Indonesia dengan perannya sebagai bagian dari masyarakat global.

Pembelajaran yang mengintegrasikan isu-isu global juga mampu memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang menjadi kompetensi penting pada abad ke-21. Peserta didik tidak hanya diarahkan memahami konsep kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga didorong

untuk mengembangkan kepedulian terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di lingkungan sekitar maupun di tingkat global. Melalui proses tersebut, nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab tidak berhenti sebagai pengetahuan, melainkan berkembang menjadi sikap yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Efektivitas strategi tersebut bergantung pada kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Guru perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdialog, menyampaikan argumentasi secara terbuka, menghargai perbedaan pandangan, serta membangun budaya diskusi yang sehat. Lingkungan belajar yang demikian akan membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui pengalaman langsung, sehingga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mampu membentuk warga negara muda yang memiliki wawasan global tanpa kehilangan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia.

3.7 Sintesis Kajian

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, terlihat adanya kesamaan pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membangun budaya demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Warsono (2006) menempatkan PKn sebagai pilar utama pendidikan HAM, sedangkan Mahendra (2024) menekankan pentingnya pembelajaran HAM yang berorientasi pada pembentukan kesadaran peserta didik.

Penelitian Berlian dan Dewi (2021) memperlihatkan bahwa keberhasilan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas warga negara yang memahami hak dan kewajibannya. Sementara itu, Ridwan dan Dewi (2022) menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM menjadi dasar terbentuknya sikap toleransi dalam masyarakat yang majemuk. El Muhtaj dkk. (2020) melengkapi pandangan tersebut dengan menyoroti pentingnya literasi HAM dalam menghadapi tantangan era digital.

Dengan demikian, seluruh hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang memberikan pengetahuan mengenai negara, tetapi juga sebagai proses pendidikan karakter yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, toleran, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hak asasi manusia melalui penanaman nilai-nilai demokrasi, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai konsep hak asasi manusia, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di tengah perkembangan era digital, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi semakin penting untuk membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis, bijak dalam menggunakan media digital, serta menghargai hak dan kewajiban sesama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendidik dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan pendidikan hak asasi manusia dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara langsung di berbagai jenjang pendidikan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitasnya.

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STKIP Arrahmaniyah yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama proses penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak memperoleh pendanaan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi nirlaba.

Referensi

1. Bajaj, M. (2011). Human rights education: Ideology, location, and approaches. *Human Rights Quarterly*, 33(2), 481–508.
2. Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129–139.

3. Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2).
4. El Muhtaj, M., Siregar, M. F., Beru, R. B. P. A., & Rachman, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 369–386. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>
5. Gaudelli, W. (2016). Human rights and citizenship education. In *Global citizenship education* (pp. 61–80).
6. Mahendra, Y. R. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengajaran hak asasi manusia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
7. Muntingh, L., Faull, A., Redpath, J., & Petersen, K. (2021). Democratic policing: A conceptual framework. *Law, Democracy and Development*, 25, 121–147.
8. Nasution, A. (2016). Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2).
9. Neoh, J. Y., & Saifulloh, A. (2020). Democratic citizenship: The case of Indonesia and Singapore. *Kappa Delta Pi Record*, 56(1), 28–34.
10. Parker, C., & Bickmore, K. (2020). Classroom peace circles: Teachers' professional learning and implementation of restorative dialogue. *Teaching and Teacher Education*, 95, 103129.
11. Parker, W. C. (2008). Knowing and doing in democratic citizenship education. *International Journal of Educational Research*, 47(1), 65–73.
12. Ridwan, A., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai tiang hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1).
13. Sánchez-Agustí, M., & Miguel-Revilla, D. (2019). Citizenship education and democratic competencies: A systematic review. *Education Sciences*, 9(4).
14. Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
15. Warsono. (2006). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pilar pendidikan hak asasi manusia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v3i1.5737>
16. Zahrah, F., & Habibah, S. M. (2022). Freedom of speech and human rights: What can civic education do? *Jurnal HAM*, 13(3), 495–508. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.495-508>
